

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

1. Sejarah Berdiri

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta berdiri dari usulan Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta, mengusulkan agar dibentuk sebuah Lembaga Keuangan yang berlandaskan Syariah Islamiyah, yang selama itu Muhammadiyah masih menganggap bahwa Lembaga Keuangan atau disebut bank dengan sistem bunga masih dihukumi *Musytabihat* (perkara yang masih meragukan, karena tidak jelasnya antara halal dan haram). Lembaga Keuangan atau bank milik pemerintah dalam hal ini yang dimaksud. Sementara itu, bank swasta dihukumi riba atau haram. Alasan tersebut merupakan titik tolak mulai dirintis berdirinya Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta. Maka terbentuklah tim pendiri yang beranggotakan 42 orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah, kemudian berniat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita atau usulan tersebut.

Pada tanggal 7 Desember 1992 izin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30 November 1993 izin operasional dengan No.275/KM17/1993. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan

Rakyat Syariah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

Pada hari Rabu, 02 Februari 1994 telah berdiri PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Februari 1993, dengan Akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 Juni 1993 (*Website BPRS BDW*).

2. Visi dan Misi

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memiliki visi “Menjadikan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya”.

Sebagai usahanya untuk mewujudkan visi tersebut, PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memiliki misi yaitu :

- a. Mengembangkan dan mensosialisasikan pola dan sistem perbankan syariah.
- b. Memajukan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam kerangka *amar ma'ruf nahi munkar*.

- c. Mendapatkan profit sesuai dengan yang ditetapkan.
- d. Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta secara layak (Website BPRS BDW).

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Gita Danupranata, S.E., M.M.

Anggota : Muhammad Saleh, S.E.

Anggota : Muhammad Ridwan, S.E., M.Ag.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.

Anggota : Drs. H. Zaini Munir, M.Ag.

Anggota : Dr. Khairudin Hamsin, M.A.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Dana Suswati, S.E.

Direktur : Mardiyana, S.Pd.

4. Produk-produk

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengeluarkan produk-produk yang dapat memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat dengan berdasarkan hukum Islam. Dasar sistem ini adalah larangan memungut dan meminjam dengan bunga serta larangan untuk investasi usaha yang dikategorikan haram.. Adapun produk pembiayaan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai berikut:

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan iB Wadiah BDW

Tabungan iB Wadiah BDW adalah simpanan pihak ketiga pada Bank (Perorangan atau Badan Hukum) yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

2) Tabungan iB IQWAM BDW

Tabungan iB IQWAM BDW adalah tabungan yang direncanakan untuk kegiatan yang direncanakan untuk masa mendatang seperti *idul adha, idul fitri* atau *walimahan*.

3) Tabungan iB OHN BDW

Tabungan iB OHN BDW adalah produk tabungan yang khususkan untuk memenuhi Ongkos Naik Haji (ONH) untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji yang dikelola secara aman dan bersih sesuai syariah.

4) Deposito *Mudharabah* iB BDW

Deposito *Mudharabah* iB BDW adalah simpanan berjangka dengan akad bagi hasil yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu telah disepakati dan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *mudharabah* (Investasi).

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan iB Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual-beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati bersama di awal akad dengan jangka waktu tertentu selanjutnya di akadkan dengan prinsip *murabahah*.

2) Pembiayaan iB Multi Jasa

Pembiayaan dengan sistem sewa sebesar biaya jasa ditambah dengan ujarah atau jasa yang telah disepakati bersama di awal akad dengan jangka waktu tertentu yang selanjutnya di akadkan dengan prinsip *ijarah multijasa*.

3) Pembiayaan iB BDW Sewa Beli

Sewa menyewa barang antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

4) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan untuk modal usaha, BPRS BDW menyediakan 100% modal yang dibutuhkan nasabah, selanjutnya pembagian hasil

dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama dengan alokasi pengembangan usaha untuk pembukaan cabang baru.

5) Pembiayaan iB Modal Kerja Bersama

Pembiayaan untuk modal proyek atau kerjasama usaha nasabah dan BPRS BDW menyediakan sesuai porsi yang dibutuhkan untuk usaha, selanjutnya pembagian hasil dilakukan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama berdasarkan proporsi pendapatan (*revenue sharing*)

5. Jaringan Kantor

Sebagai bentuk pengoptimalan pelayanan kepada masyarakat PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta telah memiliki 4 jaringan kantor pelayanan di Yogyakarta dengan harapan memberikan kemudahan untuk masyarakat menjangkaunya. Adapun jaringan kantor pelayanan sebagai berikut :

- a. Kantor Pusat : Jl. Gedongkuning Selatan 131 Yogyakarta
- b. Kantor Cabang : Jl. Jendral Sudirman No. 79 Bantul
- c. Kantor kas :
 - 1) Jl. Manggisari Baturetno Bangutapan Bantul
 - 2) Jl. Wates km. 10 Argosari Bantul

B. Hasil Penelitian

1. Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam melakukan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki prosedur pembiayaan. Karena bank tidak sembarangan menyalurkan dana pembiayaan pada calon nasabah. Adapun hasil penelitian yang dijumpai di lapangan sebagai berikut :

a. Pengajuan Pembiayaan

1) Nasabah datang ke PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengajukan permohonan pembiayaan menemui *Customer service* (CS) yang memberikan informasi mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan dan persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah. Maka yang harus dilakukan calon nasabah adalah:

- a) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
- b) Nasabah melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

(1) Foto Copy KTP (Suami-Istri) sebanyak 2 lembar, berfungsi sebagai identitas diri dan sebagai penduduk Indonesia.

- (2) Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar, berfungsi untuk data lengkap tentang identitas kepala keluarga dan anggota keluarganya.
 - (3) Foto Copy Surat Izin Usaha untuk usaha yang sudah besar, berfungsi menyatakan bahwa Negara memperbolehkan membuka usaha.
 - (4) Foto Copy jaminan atau Agunan, berfungsi mengetahui benda yang dijadikan tanggungan dalam bentuk pembiayaan.
 - (5) Slip gaji terakhir (bagi karyawan swasta dan PNS), berfungsi menjadikan bahan pertimbangan pihak bank ketika mengetahui pendapatan calon nasabah.
 - (6) Surat keterangan penggunaan dana, berfungsi mengetahui rencana beserta besarnya biaya.
- 2) Petugas *Customer service* (CS) menyerahkan ke petugas Administrasi untuk melakukan registrasi nasabah serta mengakses permintaan Sistem Informasi Debitur ke Biro Informasi Kredit Bank Indonesia untuk mengetahui apakah calon nasabah pembiayaan tersebut memiliki riwayat kredit macet di bank lain atau tidak.

b. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan ini dilakukan oleh Account Officer (AO) yang bertanggung jawab terhadap calon nasabah. Analisis terhadap pengajuan pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Melakukan analisis kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank menggunakan prinsip penilaian 5C+1S. Aspek-aspek yang perlu dilakukan analisis antara lain:

1) *Character* (Watak)

Nasabah baru di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta, insyaallah dari beberapa referensi baik, amanah, dan pekerja keras.

2) *Capital* (Permodalan)

Struktur permodalan cukup sehingga untuk perputaran masih dimungkinkan pengembangan.

3) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan bayar calon nasabah untuk *plafond* yang diajukan masih terkater.

4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan cukup mengcover dari pembiayaan yang diberikan.

5) *Condition* (Kondisi)

Usaha yang dijalankan sangat prospektif kedepannya.

6) Syariah

Usaha yang dijalankan tidak menyimpang dari nilai dan prinsip syariah.

Jika hasil analisis tidak sesuai ketentuan bank maka permohonan akan dikembalikan kepada nasabah. Jika sesuai permohonan akan dilaporkan ke bagian Komite Pembiayaan.

c. Komite Pembiayaan

Hasil dari analisis pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* (AO) kemudian dituangkan dalam bentuk proposal pembiayaan diajukan kepada Komite Pembiayaan. Hasil dari Komite Pembiayaan adalah **disetujui** atau **ditolak**. Apabila pembiayaan tersebut disetujui maka Komite Pembiayaan akan menyampaikan surat persetujuan pembiayaan. Begitu juga apabila pembiayaan ditolak, pihak Komite Pembiayaan akan mengonfirmasikan tentang penolakan pengajuan pembiayaan.

d. Akad Perjanjian

Apabila Komite Pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan nasabah, maka :

- 1) Nasabah belum memiliki rekening tabungan, maka harus membuka rekening terlebih dahulu. Pembukaan rekening dapat dilakukan di semua jaringan kantor PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

- 2) Petugas administrasi pembayaran akan segera mengeluarkan surat perjanjian atau akad dan menjadwalkan waktu akad atau perjanjian pembiayaan
- 3) Nasabah dan *Account Officer* (AO) melaksanakan *ijab* dan *qabul* pada waktu yang telah ditentukan.
- 4) Akad dilaksanakan, bagian administrasi pembiayaan melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan.

Jika hasil dari komite pembiayaan hasilnya menolak, maka :

- a) Petugas administrasi pembiayaan akan segera mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan atas permohonan pembiayaan.
- b) Surat penolakan permohonan pembiayaan tersebut akan disampaikan oleh *Account Officer* (AO) kepada calon nasabah yang menjadi tanggung jawabnya.

e. Pembinaan Pembiayaan

Pembinaan dari pihak bank PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dilakukan oleh *Account Officer* (AO) untuk memantau angsuran dan bagi hasil dengan melakukan kunjungan kepada nasabah.

f. Angsuran Pembiayaan


Setelah akad atau perjanjian dilaksanakan maka pihak bank akan mengakui pembiayaan tersebut sebagai piutang. Nasabah memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pembiayaan

beserta bagi hasil yang telah disepakati diawal akad. Pembayaran kembali pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka yang telah disepakati. Sistem angsuran yang di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengisi slip angsuran
- 2) Nasabah menyerahkan slip angsuran beserta uang yang akan dibayarkan kepada teller.
- 3) Teller akan memproses angsuran

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Wakhid selaku kepala *Account Officer* (AO) di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2017, bahwa prosedur pembiayaan *mudharabah* dilakukan secara umum seperti prosedur pembiayaan yang lainnya.

Menurut Bapak Ngajiyono selaku *Account Officer* (AO) di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2017, waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan sampai pencairan membutuhkan waktu 2 minggu. Waktu tersebut terhitung paling cepat dalam proses pembiayaan.



Gambar 4.1 Skema Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

2. Contoh Perhitungan Pembiayaan *Mudharabah*

Bapak Fajar selaku *Account Officer* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2017, PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberikan contoh perhitungan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Pengajuan saudara Z di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebesar Rp 6.500.000,00 dengan tujuan pembiayaan untuk menambah usahanya pembuatan batu bata merah biaya notaris Rp 125.000,00, biaya administrasi Rp 65.000,00, biaya materai Rp 36.000,00, biaya tabungan Rp 65.000,00, biaya asuransi Rp 32.500,00, *rate* jual 1,5% dan proyeksi pendapatan perbulan sebesar Rp 1.760.000,00 jangka waktu selama 2 tahun. Jaminan berupa sepeda motor XB. Berapakah uang yang diterima nasabah jika pengajuan tersebut bisa direalisasikan pihak bank ?

Jawab:

- Nisbah bagi hasil $= \frac{\text{rate jual} \times \text{plafond}}{\text{Pendapatan}}$
 $= \frac{1,5\% \times \text{Rp } 6.500.000,00}{\text{Rp } 1.760.000,00}$

Nasabah $= 5,52\%$

Bank $= 100\% - 5,52\% = 94,48\%$

- Angsuran pokok nasabah

$\text{Rp } 6.500.000,00 : 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 270.833,00$

- Bagi hasil nasabah

$$5,52\% \times \text{Rp } 1.760.000,00 = \text{Rp } 97.167,00$$

- Jumlah angsuran perbulan

$$\text{Rp } 270.833,00 + \text{Rp } 97.167,00 = \text{Rp } 360.000,00/\text{bulan}$$

- Uang yang diterima nasabah

$$\text{Plafond pembiayaan} = \text{Rp } 6.500.000,00$$

$$\text{Biaya notaris} = \text{Rp } 125.000,00$$

$$\text{Biaya administrasi} = \text{Rp } 65.000,00$$

$$\text{Biaya materai} = \text{Rp } 36.000,00$$

$$\text{Biaya tabungan} = \text{Rp } 65.000,00$$

$$\text{Biaya asuransi} = \text{Rp } 32.500,00$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 6.176.500,00$$

3. Penerapan Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Bapak Ngajiyono selaku *Account Officer* (AO) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2017, Pembiayaan modal kerja disalurkan untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan. Modal usaha digunakan oleh para pedagang, peternakan dan lain-lain. Pihak PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sebagai pihak kesatu yang memberikan modal kerja dan pihak kedua nasabah sebagai penerima modal kerja. Besarnya pembiayaan modal kerja yang

diberikan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan nasabah berdasarkan analisis pihak PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Besarnya pembiayaan diberikan 80%, 90% dan 100%.

Biaya Operasional, bank membebankan biaya administrasi, materai dan notaris ke nasabah. Nasabah diberi kebebasan oleh PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam berbagai macam usahanya asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Bank tidak ikut campur dalam manajemen usaha nasabah, tetapi bank melakukan pembinaan dan pengawasan.

b. Jangka waktu dan Pembayaran Pelunasan

Menurut Bapak Wakhid selaku kepala *Account Officer* (AO) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 2017, Jangka waktu pembiayaan dihitung sejak akad *mudharabah* ditanda tangani oleh nasabah. Lama jangka waktu usaha ditentukan melalui kesepakatan PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan nasabah. Pengembalian dana sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam akad *mudharabah* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan. Pembagian Keuntungan dengan kesepakatan angsuran yang tertera dalam akad *mudharabah* yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diawal akad. Keuntungan

diperuntukkan untuk kedua belah pihak, oleh karena itu kesepakatan nisbah dari keuntungan dituangkan dalam akad *mudharabah*.

c. Penanggungan Kerugian

Menurut Bapak Fajar selaku *Account Officer* (AO) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2017, kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tidak karena kesalahan yang disengaja oleh pengelola dana (nasabah), maka tidak ada bagi hasil namun nasabah hanya membayar angsuran pokok. Nasabah berhak memberikan keuntungan dari usaha yang dibiayai oleh bank sesuai dengan kesepakatan bagi hasil usahanya beserta dengan angsuran pokok. Nasabah harus terbuka dan jujur melaporkan perkembangan usahanya secara tertulis untuk mempertimbangkan bagi hasil kedua belah pihak.

d. Penyediaan Jaminan (Agunan)

Menurut Bapak Ngajiyono selaku *Account Officer* (AO) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2017, Jaminan digunakan untuk meminimalisasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah*. Jaminan untuk memperkuat dalam akad sehingga muncul rasa tanggungjawab untuk pengembalian modal usaha. Hal ini dilakukan agar jika terjadi risiko dapat teratasi. Jaminan hanya dapat dicairkan oleh bank apabila nasabah terbukti melanggar kesepakatan yang ada dalam akad.

e. *Ijab dan Qabul*

Menurut Bapak Fajar selaku *Account Officer* (AO) di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2017, nasabah menandatangani akad *mudharabah* yang berisikan identitas pihak yang bertransaksi, tujuan kontrak, modal dan proporsi bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

C. Pembahasan

Analisis Kesesuaian Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Ketentuan Pembiayaan

a. Pembiayaan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberikan modal kerja untuk modal usaha perdagangan, peternakan dan lain-lain. PT. BPRS Bangun Drajat Warga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 karena modal usaha perdagangan dan peternakan termasuk usaha yang produktif.

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

memberikan besarnya pembiayaan ada yang kurang dari 100% karena disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dipertimbangkan oleh pihak PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Hal ini kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 karena menurut fatwa pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha).

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta memberi kebebasan nasabah dalam berbagai macam usahanya asalkan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Bank tidak ikut campur dalam manajemen usaha nasabah. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

- e. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana apabila kerugian tidak karena kesalahan yang disengaja oleh pengelola dana (nasabah). Nasabah berkewajiban tidak memberikan bagi hasil namun nasabah membayar angsuran pokoknya. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.
- f. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta meminta jaminan untuk mengantisipasi terjadi risiko agar teratasi. Jaminan hanya dapat dicairkan oleh bank apabila nasabah terbukti melanggar kesepakatan yang ada dalam akad. Jaminan dapat berwujud sertifikat tanah atau bangunan, deposito tabungan, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) . Pelaksanaan ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

g. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta membebankan biaya administrasi, biaya materai dan biaya notaris ke nasabah. PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam syarat kontrak (akad), pernyataan *ijab* dan *qabul*, syarat-syarat modal dan syarat-syarat keuntungan yang harus dipenuhi sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000. Syarat kegiatan usaha oleh pengelola juga sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam ketentuan hukum pembiayaan tidak membatasi periode, kontrak tidak dikaitkan (*mu'llaq*), akad bersifat amanah dan jika terjadi perselisihan diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syariah . Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000.

Tabel 4.1 Kesesuaian Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000

No	Keterangan	Fatwa Dewan Syariah Nasional	PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta	Hasil
1.	Jangka waktu usaha	Kesepakatan kedua belah pihak	Kesepakatan antara bank dan nasabah	Sesuai, kesepakatan tergantung kemampuan nasabah
2.	Pembiayaan modal kerja	Membiayai 100% kebutuhan	Membiayai ada yang kurang dari 100%	Kurang sesuai, karena seharusnya membiayai 100%
3.	Kerugian	Penyedia dana menanggung semua kerugian jika <i>mudharib</i> tidak melakukan kelalaian	Bank menanggung kerugian apabila terjadi tidak karena lalai	Sesuai, nasabah tidak memberikan bagi hasil dan hanya membayar angsuran pokok
4.	Penyediaan jaminan	Ada jaminan	Meminta jaminan	Sesuai, agar jika terjadi risiko dapat teratasi
5.	Penentuan nisbah	Kesepakatan kedua belah pihak	Kesepakatan bersama	Sesuai, kesepakatan antara bank dengan nasabah
6.	Biaya operasional	Dibebankan <i>mudharib</i>	Membebankan ke <i>mudharib</i>	Sesuai, bank membebankan biaya operasional ke <i>mudharib</i>

Sumber: Data Olah